



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, diperlukan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799)
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan

e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
Ka.Sub.Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BARITO SELATAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

| NO | NAMA          | JABATAN                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | ROSLINA       | Ketua KPU<br>Kabupaten Barito Selatan                   | Pembina                |
| 2  | DENY FAKHRIZA | Anggota KPU<br>Divisi Hukum dan<br>Pengawasan           | Pembina                |
| 3  | GAZALIRRAHMAN | Anggota KPU Divisi<br>Parmas dan SDM                    | Pembina                |
| 4  | BILLYO RENTAS | Anggota KPU Divisi Teknis<br>Penyelenggaraan            | Pembina                |
| 5  | MULYAWAN      | Anggota KPU Divisi<br>Perencanaan Data<br>dan Informasi | Pembina                |
| 6  | YULIANE       | Sekretaris KPU<br>Kabupaten Barito Selatan              | Pembina                |

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd  
ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
Sub.Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BARITO SELATAN

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

| NO | NAMA                           | JABATAN                                                | KEDUDUKAN DALAM TIM                                         |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | ALIANTO                        | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu dan<br>Hukum | Pimpinan Redaksi                                            |
| 2  | SUPRIANO                       | Kasubbag Keuangan, Umum<br>Dan Logistik                | Koordinator Informasi<br>Keuangan, Umum Dan<br>Logistik     |
| 3  | WAHYU ADI WIJAYA               | Kasubbag Perencanaan, Data<br>dan Informasi            | Koordinator Informasi<br>Perencanaan, Data Dan<br>Informasi |
| 4  | RITA WATI                      | Kasubbag Parmas dan SDM                                | Koordinator Informasi<br>Partisipasi Masyarakat<br>Dan SDM  |
| 5  | YULIANI                        | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-Undangan        | Anggota Redaksi<br>(Operator JDIH)                          |
| 6  | RADITYA EFRAIM                 | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-Undangan        | Anggota Redaksi<br>(Operator JDIH)                          |
| 7  | EUNIKE FEBRIYANTI<br>SIMARMATA | Penata Kelola Sistem dan<br>Teknologi Informasi        | Anggota Redaksi                                             |
| 8  | ELISA KRISTIANI<br>PUSPITA AYU | Penyusun Materi Hukum dan<br>Perundang-Undangan        | Anggota Redaksi                                             |

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd

ROSLINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
Kasub.Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

